



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 95/KMA/SK/IV/2022

TENTANG

**PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT
SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, telah menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa;
- b. bahwa bagi Mahkamah Agung, mediasi merupakan instrumen untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, maka selain pengintegrasian ke dalam proses beracara di Pengadilan, perlu mendorong perkembangan mediasi di luar pengadilan;
- c. bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
- d. bahwa mediator dalam proses Pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim, sedangkan mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh mediator non hakim;
- e. bahwa untuk menjadi mediator non hakim diperlukan sertifikat sebagai mediator;

- f. bahwa sertifikat mediator diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
- g. bahwa Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara sertifikasi mediator non hakim;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberian Akreditasi Kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat Sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi

Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator
Bagi Mediator Nonhakim;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT
SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN MEDIASI.
- KESATU : Memberikan akreditasi kepada Badan Penasihat
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Pusat sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan Mediasi.
- KEDUA : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima)
tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan
dapat diperpanjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2022

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
M. MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 95/KMA/SK/IV/2022,
sertifikat diberikan kepada :

***BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT***

Sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator nonhakim berlaku 5 (lima) tahun,
terhitung sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan 4 April 2027.

Jakarta, 4 April 2022



Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *TR*

R. Si...
Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.